

PEMBERHENTIAN-DAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA-PPS

2019

Kpt 34 TAHUN 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN ARUNGDALAM KECAMATAN Koba DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK
- bahwa sehubungan dengan surat Pernyataan pengunduran diri Sdri. ISTIANA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Arung Kecamatan Koba; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu mengganti susunan keanggotaan serta menunjuk dan mengangkat kembali 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Arungdalam Kecamatan Koba dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangka Tengah.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 .
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Kelurahan Arungdalam Kecamatan Koba Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Maret 2019.
  - Lamp. 1 hlm